

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis Yuridis yang terdapat pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Sejatinya, proses pemeriksaan *polygraph* terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan *pre-interview*, stimulasi, pertanyaan, dan hasil pemeriksaan *polygraph* yang dituangkan kedalam grafik yang didapat dari reaksi fisiologis dan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pemeriksa *polygraph*. Dengan begitu, hasil pemeriksaan *polygraph* yang dipakai di persidangan sesungguhnya berasal dari interpretasi petugas pemeriksa *polygraph* terhadap tersangka yang telah melakukan pemeriksaan menggunakan *polygraph*. Berhubungan dengan hal itu, penting untuk diperhatikan apakah pemeriksaan *polygraph* terhadap orang yang diperiksa sudah dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang benar dan juga harus memenuhi standar.
2. Berdasarkan analisis dan uraian dari permasalahan dalam penelitian ini, diambil kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan *polygraph* sejatinya berupa berita acara yang tertulis. Hal ini sesuai dengan sistem hukum pembuktian di Indonesia, dimana hasil pemeriksaan *polygraph* dapat tergolong

menjadi alat bukti berupa surat, keterangan ahli dan dapat juga digolongkan sebagai alat bukti petunjuk sesuai KUHAP.



Dari analisis dan uraian atas permasalahan dalam penelitian ini juga, bahwa Peraturan dan putusan yang terdapat di Indonesia, menyetujui bahwa hasil pemeriksaan *polygraph* merupakan barang bukti yang memiliki kemungkinan dikategorikan menjadi alat bukti surat, keterangan ahli ataupun petunjuk.

3. Faktor penting yang menentukan keabsahan dan kekuatan hasil pemeriksaan *polygraph* sebagai alat bukti di persidangan, yaitu standar operasional prosedur, juga teknik yang digunakan terhadap seseorang yang diperiksa menggunakan *polygraph*, yang akan menyimpulkan apakah pemeriksaan menggunakan *polygraph*, memiliki potensi mencederai hak-hak mereka atau tidak. Prosedur pemeriksaan *polygraph* sangat mengandalkan perubahan fisiologis reaksi tubuh maupun jawaban-jawaban dari orang yang diperiksa atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh petugas yang memeriksa, sehingga sudah sepatutnya jika proses pemeriksaan dilakukan secara sukarela, mendapat persetujuan tertulis dari orang yang akan diperiksa, dan proses pemeriksaan seharusnya didampingi oleh penasihat hukum di dalam ruangan yang sama dengan terperiksa, dan terperiksa memberikan keterangan secara bebas, serta mendapatkan informasi yang utuh sejak awal mengenai prosedur, teknik pemeriksaan, maupun segala dampak yang mungkin timbul dari pemeriksaan tersebut terhadap dirinya terutama dampak buruk. Hal-hal ini diharapkan dijadikan pertimbangan utama bagi para aparat penegak

hukum, terutama majelis hakim, dalam mempertimbangkan hasil pemeriksaan *polygraph* sebagai bukti ilmiah di persidangan. Jika prinsip-prinsip yang disebutkan tidak diterapkan, maka hasil pemeriksaan *polygraph* seharusnya tidak sah dan tidak dapat digunakan di dalam persidangan.

Selain itu juga, alangkah baiknya apabila substansi mengenai jenis-jenis alat bukti, bentuk-bentuk dan hal-hal lain yang berkaitan dengan alat bukti dan kekuatannya di dalam persidangan dibuatkan Undang-undang baru yang terpisah, khusus mengatur mengenai barang bukti dan alat bukti. Atau, paling tidak Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditambahkan atau diperbaharui isinya agar secara eksplisit dan tegas mengatur alat bukti yang sebelumnya tidak ada pada KUHAP.

B. Saran

Demi tegaknya prinsip keadilan, dalam menentukan keabsahan dan kekuatan hasil pemeriksaan *polygraph* untuk dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan, seharusnya aparat penegak hukum jangan hanya mengandalkan syarat sahnya suatu alat bukti, seperti yang tertulis dalam KUHAP. Hal itu disebabkan, karena dalam menentukan syarat sahnya keterangan ahli, KUHAP belum secara gamblang mengatur tentang bagaimana seorang ahli dapat dihadirkan di muka persidangan, dalam hal ini ialah ahli yang melakukan pemeriksaan *polygraph*. Hal itu tentunya sangat berdampak pada terdapatnya potensi pelanggaran terhadap hak-hak

tersangka atau terdakwa. Oleh karenanya, hak-hak tersangka atau terdakwa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip peradilan yang adil, yaitu hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah, hak untuk tetap diam, dan hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri sudah seharusnya dijadikan sebagai prinsip dan landasan utama bagi para aparat penegak hukum, khususnya majelis hakim. Prinsip-prinsip tersebut telah diatur juga dalam KUHAP, sehingga dilanggarnya hak-hak tersebut mengakibatkan hasil pemeriksaan *polygraph* tidak sah digunakan di pengadilan.

